

PENGUMUMAN

Nomor : B-2901.2/Un.26/KU.01.2/08/2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 155/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) IAIN Bukittinggi pada Kementerian Agama, maka UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memfasilitasi bagi mahasiswa yang terlambat membayar UKT (yang berakhir tanggal 9 Agustus 2024) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan di bagian Keuangan Gedung Rektorat Lantai 2 (Ibu Sheila);
2. Mahasiswa membayar denda keterlambatan Herregistrasi sebesar Rp 150.000,- sesuai dengan PMK diatas;
3. Jatuh tempo pembayaran paling lambat diterima hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 16.30 wib.

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Bukittinggi, 12 Agustus 2024

Rektor,



Prof. Dr. SILFIA HANANI, S.Ag, M.Si

NIP. 197004021999032006

A J.